



# **RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**





**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso No. 02, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112  
Telepon (0536) 421034, Posel : dpmptspalangkaraya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 503.1/ /DPMPTSP/IX/2022

TENTANG

RENCANA KERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( RENJA ) DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah Kota Palangka Raya melalui setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya;
- b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan harus diterjemahkan dalam suatu Rencana Kerja setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);



16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 06);
23. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan & Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
24. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota



Palangka Raya Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

25. Renstra Perubahan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA TENTANG RENCANA KERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA - SOPD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023.
- KESATU : RENJA SOPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- KEDUA : RENJA SOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RKA – SOPD) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di Palangka Raya pada  
tanggal September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PALANGKA RAYA,



**H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641121 198503 1 008



**WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023.

## BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2023.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

### Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.



#### Pasal 4

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 dan belum tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023.

#### Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

#### BAB III

##### PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 dapat diubah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 apabila terjadi hal-hal yang disyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### BAB IV

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7


Renja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Juli 2022



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Juli 2022



**BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 12**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2023 dapat diselesaikan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya diharapkan memiliki kinerja yang baik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Palangka Raya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam periode 1 (satu) tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini ditekankan pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat operasional secara lebih rinci dan diharapkan adanya pengintegrasian antara sistem perencanaan dan penganggaran dengan sistem manajemen kinerja sesuai dengan prinsip teori perencanaan yaitu *planning, programming and budgeting system (PPBS)*.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Palangka Raya, September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PALANGKA RAYA



**H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641121 198503 1 008



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Landasan Hukum .....	2
1.3   Maksud dan Tujuan .....	3
1.4   Sistematika Penulisan .....	4
 <b>BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN 2020 .....</b>	 <b>5</b>
2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	 5
2.2   Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	5
2.3   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	7
2.4   Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	7
2.5   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	19
 <b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN SKPD .....</b>	 <b>20</b>
3.1   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2   Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	20
3.3   Program dan Kegiatan .....	21
 <b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD .....</b>	 <b>24</b>
 <b>BAB V     PENUTUP .....</b>	 <b>25</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, *Rancangan Akhir Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.* Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rancangan Akhir Renja tahun 2023 adalah Rancangan Akhir Renja periode tahun keempat dan disusun dengan mengacu pada Renstra Perubahan DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023.

Tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 137 s.d. Pasal 154), yakni sebagai berikut:

- (a) persiapan penyusunan Renja SKPD;
- (b) penyusunan rancangan Renja SKPD;
- (c) pelaksanaan forum SKPD; dan
- (d) penetapan Renja SKPD.

Tahapan persiapan penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD terdiri dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD

Penyusunan rancangan Renja SKPD sebagaimana yang termuat dalam buku ini adalah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra SKPD, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kerja dan dan indikatif dalam Renja SKPD.

Selanjutnya rancangan Renja SKPD ini dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinir oleh Bappedalitbang, yang mencakup penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan

target kinerja program dan kegiatan, dan penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif. Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009, tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
15. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya 2008-2028.
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **a. Maksud**

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya ini dimaksudkan sebagai penjabaran dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek (kurun waktu 1 tahun) untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang penanaman modal dan perizinan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut adalah:

**BAB I        PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II        HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2020**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III        TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV        RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

**BAB V        PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**

#### **TAHUN 2021**

##### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya s.d Triwulan IV Tahun 2021, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tahun-tahun sebelumnya.

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Palangka Raya dapat dilihat pada lampiran.

##### **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang telah disusun, maka berikut disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Palangka Raya

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			82,95	83,95	84,95	85,96	80	81,48	84,95	85,95	Untuk Tahun n-2 Indikator tidak dapat dicantumkan karena mengikuti Perubahan RPJMD Tahun 2010-2023	
2	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)			-	3,41	3,95	4,23	-	-	3,95	4,23		



### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tupoksi OPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dalam mengambil strategi dan arah kebijakan harus memperhatikan isu-isu penting di bidang pelayanan perizinan, adapun isu-isu tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya).
2. Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perizinan dan non perizinan yang ada pada DPM-PTSP Kota Palangka Raya.
3. Belum efektifnya peran Tim Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Masih rendahnya komitmen aparatur penyelenggara perizinan DPM-PTSP Kota Palangka Raya dalam pemanfaatan teknologi informasi pada proses penerbitan perizinan.
5. SOP yang ada belum dilaksanakan secara ketat.
6. Masih rendahnya kesadaran penanam modal untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
7. Anggaran yang tersedia masih belum memadai.

Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai DPM-PTSP Kota Palangka Raya melakukan strategi antara lain :

1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur penanaman modal dan aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mewujudkan pelayanan prima di bidang perizinan dan non perizinan.
2. Mengembangkan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal berbasis teknologi informasi dengan didukung operator yang terampil dan berintegritas.
3. Pendataan terhadap kegiatan penanaman modal.
4. Melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal secara teratur dan berkelanjutan.

### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan yang memuat program/kegiatan, indikator kinerja, target capaian indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel T.C.31

Tabel T-C.31.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kota Palangka Raya

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	12 bulan	7.457.260.791	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	12 bulan	7.457.346.791	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	23.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	23.000.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	15.000.000	

1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	8.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 bulan	5.645.205.053	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 bulan	5.645.205.053	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	5.595.205.053	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	5.595.205.053	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	10.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	10.000.000	



1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Lporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Lporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	20.000.000	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	24 laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	24 laporan	20.000.000	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	185.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Ketersediaan Data Pegawai	100%	185.000.000	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	150.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	150.000.000	

1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	35.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 orang	35.000.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12 bulan	378.836.938	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12 bulan	378.836.938	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 jenis	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 jenis	10.000.000	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	5 paket	200.000.000	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	10.292.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	10.292.000	

1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	159.544.938	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	159.544.938	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12 bulan	999.304.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12 bulan	999.304.800	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	179.304.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	179.304.800	
16.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	820.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	820.000.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	12 bulan	256.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	12 bulan	256.000.000	



1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajak	10 unit	156.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajak	10 unit	156.000.000
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	30.000.000
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara/direhabilitasi	1 unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara/direhabilitasi	1 unit	70.000.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif	50%	130.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif	50%	130.000.000
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif Kemudahan Berusaha	1 perda	80.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha	1 perda	80.000.000

2.1.1	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 kegiatan Usaha	80.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 kegiatan Usaha	80.000.000	
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Tersedianya Aplikasi Peta Potensi Investasi Berbasis GIS	1 aplikasi	50.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Tersedianya Aplikasi Peta Potensi Investasi Berbasis GIS	1 aplikasi	50.000.000	
2.2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan PMDN	35%	130.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan PMDN	35%	130.000.000	
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota		Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	2 pameran	130.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota		Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	2 pameran	130.000.000	



3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota	2 dokumen	130.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota	2 dokumen	130.000.000
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,96	210.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Indeks Kepuasan Masyarakat	85,96	210.000.000
4.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota		Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	100%	210.000.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota		Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	100%	210.000.000
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palangka Raya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 pelaku usaha	80.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palangka Raya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 pelaku usaha	80.000.000



4.1.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1 Kegiatan Usaha	50.000.000
4.1.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kota Palangka Raya	Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelilanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	500 orang	30.000.000
4.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Daerah	1 kegiatan usaha	50.000.000

5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	45%	413.914.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	45%	413.914.000	
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 bulan	413.914.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota		Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 bulan	413.914.000	
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Kegiatan Usaha	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15 Kegiatan Usaha	30.000.000	
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	240 pelaku usaha	350.264.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	240 pelaku usaha	350.264.000	



5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukab Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	15 Kegiatan Usaha	33.650.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukab Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	15 Kegiatan Usaha	33.650.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik	100%	20.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik	100%	20.000.000
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Tersedianya Data/pelaporan Investasi Penanaman Modal	12 bulan	20.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Tersedianya Data/pelaporan Investasi Penanaman Modal	12 bulan	20.000.000
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Elektronik	Kota Palangka Raya	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan dimanfaatkan	4 dokumen	20.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Palangka Raya	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan dimanfaatkan	4 dokumen	20.000.000



**2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan menjangkau aspirasi terkait kebutuhan dan harapan masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang telah dilakukan sejak tingkat Kelurahan hingga tingkat Kecamatan tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kota Palangka Raya**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN SOPD

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Carta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas Nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah. Karenanya pada bab ini tertuang hasil telaah kebijakan dan program pembangunan nasional yang melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Kebijakan dan program prioritas nasional dimaksud merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Tema RKP tahun 2023 adalah **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif.”** Dalam Rancangan RKP Tahun 2022 dalam rangka percepatan pemulihan sosial ekonomi memuat 7 prioritas nasional yang merupakan 7 agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020 – 2024), meliputi penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan infrastruktur dan pembangunan lingkungan hidup, terdapat 10 major project yang berkaitan langsung dengan tema RKP tahun 2022, yaitu: Transformasi Digital (Infrastruktur, pemanfaatan, dan enabler), Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 Smelter, Pengembangan 10 Destinasi Wisata, Food Estate, Energi Terbarukan, Major Project di Wilayah Papua, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Sistem Kesehatan Nasional, dan Ibu Kota Negara.

#### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) DPM PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2023 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

##### a. Tujuan Renja SKPD

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan;
3. Mengurangi potensi penyelewengan dalam proses pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan;

4. Terselenggaranya monitoring penanaman modal;
5. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan yang handal.

**b. Sasaran RENJA SKPD**

1. Tersedianya layanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan yang tepat waktu, ramah dan sopan, responsif terhadap keluhan masyarakat, serta fasilitas pendukung yang nyaman dan memadai;
2. Tersedianya sistem informasi/aplikasi pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan yang handal, dapat dipercaya (*reliable*) dan terjamin/aman (*secure*);
3. Tersedianya data perkembangan pelaksanaan penanaman modal;
4. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan wawasan aparatur pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan/non perizinan melalui pendidikan formal dan diklat teknis fungsional serta kegiatan orientasi lainnya.

**3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN 2023**

Pada Renja Tahun Anggaran 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palangka Raya telah mengakomodir Peraturan Menteri Dalam negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dimaksud DPMPTSP merencanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan usulan pagu anggaran sebesar **Rp. 8.391.260.791,- ( Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)** dimana keseluruhan anggaran bersumber dari APBD Kota Palangka Raya.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Palangka Raya terlihat pada lampiran tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 sedangkan rincian program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
    - 2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
  4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
    - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - 4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
    - 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
  6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
    - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
    - 3) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - 1) Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
  2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - 1) Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota
- c. Program Promosi Penanaman Modal**
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - 1) Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal**

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- 2) Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal
- 3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

**e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal

**f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

1. Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :

- 1) Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Prioritas dan Arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 dan RPJMD Periode ke – 4 Tahun 2018-2023 yaitu dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, maka Prgram dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya untuk Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel T-C.33 Rencana Program dan Kegiatan pada lampiran.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta pagu indikatif. Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, Renja Tahun 2023 disusun berdasarkan Renstra DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 yang telah mengalami revisi dan menjadi pedoman untuk persiapan dan perencanaan kegiatan serta rencana aksi bagi bidang-bidang yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Renja DPM-PTSP Kota Palangka Raya tahun 2023 terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang semuanya merupakan usulan dari DPMPTSP dengan pagu indikatif sebesar **Rp. 8.391.260.791,-** yang keseluruhannya bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun 2023.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan efisiensi dan memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Palangka Raya seperti Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 terlampir.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Palangka Raya serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2023.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja (RENJA) ini sangat diperlukan guna perencanaan tahun berikutnya, dengan berpedoman pada dokumen RKPD, RENSTRA, RPJMD maupun visi dan misi Walikota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023.

Pada akhirnya Rencana Kerja ini disusun kembali dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2023, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Semoga kiranya Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal      September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PALANGKA RAYA,



**H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641121 198503 1 008

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target	
2															
2 18										8,391,260,791					8,745,000,000
2 18 01										7,487,346,791					7,295,000,000
2 18 01 2.01										23,000,000					140,000,000
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	30 Dokumen	12 bulan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	15,000,000		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan		95,000,000
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	1 Laporan	12 bulan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	8,000,000		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan		45,000,000
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														4,595,000,000
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	50 Orang/bulan	12 bulan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	5,595,205,053		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan		4,500,000,000
2 18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	4 Dokumen	12 bulan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10,000,000		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan		15,000,000
2 18 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	1 Laporan	12 bulan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	20,000,000		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan		50,000,000
2 18 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	24 Laporan	12 bulan		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	20,000,000		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan		30,000,000
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														220,000,000
										185,000,000					



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ketersediaan Data Kepegawaian	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	1 Paket	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	70,000,000
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Ketersediaan Data Kepegawaian	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	50 Orang	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	150,000,000
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								378,836,938				640,000,000
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	1 Paket	12 bulan	9,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	30,000,000
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	5 Paket	12 bulan	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	250,000,000
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	5 Paket	12 bulan	10,292,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	60,000,000
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	200 Laporan	12 bulan	159,544,938	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	300,000,000
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								999,304,800				1,300,000,000
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	12 Laporan	12 bulan	179,304,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	300,000,000
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	12 Laporan	12 bulan	820,000,000	Dana Transfer Umum- Dana	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan	12 Bulan	1,000,000,000



Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Target	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan				
2 2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												400,000,000
2 2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	10 Unit	12 bulan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	250,000,000
2 2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	3 Paket	12 bulan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	50,000,000
2 2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Aset Pemerintah Kota Palangka Raya	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	12 Bulan	1 Unit	12 bulan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	12 Bulan	100,000,000
2 2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								130,000,000				200,000,000
2 2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								80,000,000				100,000,000
2 2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	50 %	1 Kegiatan Usaha	1 Perda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	50 %	100,000,000
2 2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								50,000,000				100,000,000
2 2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya aplikasi Peta Potensi Investasi Berbasis GIS	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	50 %	1 Dokumen	1 Aplikasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	50 %	100,000,000
2 2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								130,000,000				200,000,000
2 2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								130,000,000				200,000,000
2 2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	35 %	2 Dokumen	2 Pameran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Investasi PMDN	35 %	200,000,000
2 2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								210,000,000				600,000,000
2 2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								210,000,000				600,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Sgtu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	85.95 %	1000 Pelaku Usaha	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85.95 %	200,000,000	
2 18 04 2.01 02	Pemantuan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Sgtu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	85.95 %	1 Kegiatan Usaha	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85.95 %	150,000,000	
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Sgtu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	85.95 %	500 Orang	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85.95 %	50,000,000	
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Sgtu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	85.95 %	1 Kegiatan Usaha	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Masyarakat	85.95 %	200,000,000	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										413.914.000	150.000.000			
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										413.914.000	150.000.000			
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	45 %	15 Kegiatan Usaha.	12 Bulan	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	45 %	50,000,000	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	45 %	240 Pelaku Usaha	12 Bulan	350,264,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	45 %	50,000,000	
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	45 %	15 Kegiatan Usaha	12 Bulan	33,650,000	Dana Transfer Umum- Dana		Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	45 %	50,000,000	



